



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**Nomor 425/Pdt.P/2020/PN.Smg.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata Permohonan  
Telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
Permohonan yang diajukan oleh :-----

**Marlinda Aji Zulita**, dengan alamat Jl. Bukit Kelapa Kopyor 1/BG-28 RT04 RW12  
Kel.Meteseh, Kec.Tembalang, Kota Semarang, Meteseh,  
Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah , yang untuk  
selanjutnya mohon disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Semarang :-----

Telah membaca Surat Permohonan yang bersangkutan :-----

Telah pula memeriksa bukti – bukti dan mendengar keterangan saksi -saksi

yang diajukan oleh

Pemohon :-----

Menimbang, Permohonan Pemohon tertanggal 4 Nopember 2020, yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal  
5 Nopember 2020 dibawah Register Nomor : 425Pdt.P/2020/PN.Smg, telah  
mengemukakan hal – hal sebagai  
berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Juli 1986  
anak perempuan dari suami istri MARIMIN dan SULISTYOWATI, ternyata  
pada akte kelahiran Nomor 200/VII/1986, tertanggal 26 Juli 1986 ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai surat penting yaitu Ijazah dari mulai TK s/d S1  
Profesi Dokter semua tempat lahir : Salatiga
3. Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan  
Tempat Lahir pada akta kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor  
200/VII/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kawedanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Dati II Semarang pada tanggal 26 Juli 1986, tempat lahir tertulis dan terbaca **Kabupaten Semarang** dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca **Salatiga**.

4. Bahwa pembetulan tempat lahir tersebut pemohon lakukan karena pemohon berkeinginan menyesuaikan tempat lahir pada surat surat penting yang dimiliki pemohon diantaranya Ijazah, SIM, Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, serta surat-surat lainnya
5. Bahwa pembetulan tempat lahir pada Akta kelahiran pemohon tersebut bisa dimungkinkan asalkan pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- a) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 200/VII/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kawedanan Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Dati II Semarang pada tanggal 26 Juli 1986, tempat lahir tertulis dan terbaca : **Kabupaten Semarang** dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : **Salatiga**.
- c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, agar pembetulan tempat lahir pada Akta Kelahiran pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan
- d) Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir pada persidangan tersebut ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya :-----

Menimbang, untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No : 3373036007860002 atas nama Marlinda Aji Zulita (bukti P-1) ;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 200/VII/1986 tertanggal 26 Juli 1986 atas nama ; Marlinda Aji Zulita yang lahir di ex Kawedanan Tenganan, Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Juli 1986, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ex Kawedanan Tenganan; (bukti P-2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3374103006090006 atas nama Kepala Keluarga Yudha Tirto Pramonoaji dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, (bukti P-3);
4. Fotocopi Ijazah Dokter dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas nama Marlinda Aji Zulita tertanggal 9 Agustus 2010 (bukti P-4) ;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Marlinda Aji Zulita tertanggal 12 Juni 1998 (bukti P-5) ;
6. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Marlinda Aji Zulita tertanggal 20 Juni 2001 (bukti P-6)
7. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Marlinda Aji Zulita tertanggal 14 Juni 2004 (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga bukti surat-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :-----

## **1. SRI SULISTYOWATI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Juli 1986 anak perempuan dari suami istri MARIMIN dan SULISTYOWATI yang tercantum pada akte kelahiran Nomor 200/VII/1986, tertanggal 26 Juli 1986 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai surat penting yaitu Ijazah dari mulai TK s/d S1 Profesi Dokter dimana tercantum tempat lahir Pemohon di Salatiga dan Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan Tempat Lahir pada akta kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 200/VII/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kawedanan Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Dati II Semarang pada tanggal 26 Juli 1986, tempat lahir tertulis dan terbaca **Kabupaten Semarang** dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca **Salatiga**.
- Bahwa pembetulan tempat lahir tersebut pemohon lakukan karena pemohon berkeinginan menyesuaikan tempat lahir pada surat surat penting yang dimiliki pemohon diantaranya Ijazah, SIM, Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, serta surat-surat lainnya ;
- Bahwa pembetulan tempat lahir pada Akta kelahiran pemohon tersebut bisa dimungkinkan asalkan pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Apakah atas permohonan ini, ada pihak yang keberatan ?

- diajukan oleh Pemohon tersebut diatas ;

## 2. YUDHA TIRTA PRAMONAJI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai surat penting yaitu Ijazah dari mulai TK s/d S1 Profesi Dokter dimana tercantum tempat lahir Pemohon di Salatiga dan Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan Tempat Lahir pada akta kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 200/VII/1986 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kawedanan Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Dati II Semarang pada tanggal 26 Juli 1986, tempat lahir tertulis dan terbaca **Kabupaten Semarang** dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca **Salatiga**.

- Bahwa pembetulan tempat lahir tersebut pemohon lakukan karena pemohon berkeinginan menyesuaikan tempat lahir pada surat surat penting yang dimiliki pemohon diantaranya Ijazah, SIM, Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah, serta surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 1986 telah lahir seorang anak yang bernama Marlinda Aji Zulita dari pasangan suami istri yang bernama Sdr. Marimin dan Sdri. Sulistyowati seperti tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 200/VII/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kawedanan Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Dati II Semarang pada tanggal 26 Juli 1986 ;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen milik Pemohon berupa Ijazah-jazah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Kartu Keluarga, serta Buku Nikah tercantum tempat lahir Pemohon adalah di Salatiga ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon dimaksudkan untuk mempermudah Pemohon dalam menyelesaikan semua urusan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Semarang membaca surat Permohonan Pemohon, alat bukti surat berikut mendengarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan, serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, jelaslah Pemohon berniat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Kabupaten**

**Semarang** dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca **Salatiga** ;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan tersebut diatas, segala persyaratan hukum telah dipenuhi oleh Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan – hukum yang berlaku serta Undang –undang yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 200/VII/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kawedanan Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Dati II Semarang pada tanggal 26 Juli 1986, tempat lahir tertulis dan terbaca : **Kabupaten Semarang** dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : **Salatiga**.
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ; **SELASA** tanggal **1 DESEMBER 2020** Oleh kami : **ELI SUPRAPTO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **HENING WAHYUNINGTYAS, SH, MM** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HENING WAHYUNINGTYAS, SH, MM**

**ELI SUPRAPTO, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 106.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)